

**PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK YANG
DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MOJOKERTO**

Dahniah Wahyu Novitasari¹, Afifudin², Junaidi³
dahniahwahyu@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze whether there is an influence between the level of compliance of corporate taxpayers to increase tax revenues on Tax Office (KPP) modified tax inspectors. The sample used is processed data obtained from Tax Service Office (KPP) from 2015-2017 by using judgement sampling. The results of this study indicate that corporate taxpayer compliance has a positive and significant effect on the increase of tax revenue without any moderation. Meanwhile, when the occurrence of moderation compliance has a negative and insignificant effect on tax revenues and taxes have a positive and significant impact on tax revenue.

Keywords: *corporate taxpayer compliance, tax receipts, and tax audit.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki target nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara berangsur-angsur dan berkesinambungan yang bermaksud untuk memakmurkan rakyat. Dana yang digunakan pemerintah berasal dari 2 sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Untuk mencapai negara yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak (Yeni, 2013).

Pada kenyataannya saat ini wajib pajak masih belum mentaati kewajiban perpajakannya, karena hanya sekitar 7,73% masyarakat yang taat akan kewajiban perpajakannya, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan (Dermawan, 2013). Hingga akhir Agustus 2017, penerimaan negara dari pajak baru mencapai 53,5% dari target hingga akhir tahun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, setoran pajak pada Agustus dan September tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu (Radarmalang.id).

Menurut Martowardojo, tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. “Hanya sekitar 8,5 juta SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, padahal orang yang bekerja produktif di Indonesia berjumlah 110 juta (data BPS), didapat rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 7,73%, sehingga kepatuhan Wajib Pajak saat ini masih dalam taraf rendah (Bellahayati, 2015).

Sehingga pemeriksaan pajak merupakan hal yang penting sebagai alat pengontrol, yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Wajib Pajak atau belum dan untuk meningkatkan penerimaan yang merupakan sumber penghasilan negara. Kepatuhan Wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, sehingga diperlukannya pemeriksaan pajak agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya (Nurdiansyah, 2014).

TINJAUAN TEORI

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah kemauan seseorang, golongan atau organisasi untuk melakukan maupun tidak melakukannya yang sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak (Gunadi, 2013:94) yaitu: Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2. Peningkatan Penerimaan Pajak

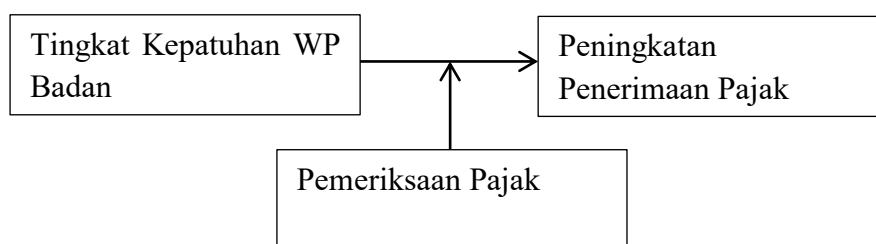
Penerimaan pajak adalah pemasukan yang diperoleh pemerintah dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat. “Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017:5) Pemeriksaan yaitu:

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teoritis, rumusan masalah dan kerangka konseptual di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

H_1 = Terdapat pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak.

H_{1a} = Terdapat Pengaruh antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

H_{1b} = Terdapat Pengaruh antara Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto. Pemilihan sampel penelitian adalah pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dengan teknik berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*). Sampel penelitian yang dikehendaki oleh peneliti adalah sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Realisasi penerimaan PPh yang diterima setiap bulannya dari tahun 2015-2017
2. SPT Masa PPh pasal 25 Wajib Pajak Badan yang diterima setiap bulannya dari tahun 2015-2017
3. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterima setiap bulannya dari tahun 2015-2017

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data statistik berupa analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) Uji interaksi atau merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Ghozali, 2016:215).

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_1 \cdot Z_1) + e$$

Keterangan:

Y = Peningkatan Penerimaan Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Variabel Independen

X_1 = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Z_1 = Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak	911685500.36	4366054317.64	2414154553.53	920716393.92
Kepatuhan Wajib Pajak	226.00	622.00	384.1944	93.55024
Pemeriksaan Pajak	100.00	476.00	210.4722	94.14411

Sumber data: Data penelitian 2018

1. Variabel Penerimaan Pajak (Y) memiliki nilai minimum 911685500.36 dan nilai maksimum 4366054317.64. Secara keseluruhan, kisaran rata-rata yang diperoleh adalah 2414154553.53 dengan besar simpangan 920716393.92.
2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X) memiliki nilai minimum 226 dan nilai maksimum 622. Secara keseluruhan, kisaran rata-rata yang diperoleh adalah 384.1944 dengan besar simpangan 93.55024.
3. Variabel Pemeriksaan Pajak (Z) memiliki nilai minimum 100 dan nilai maksimum 476. Secara keseluruhan, kisaran rata-rata yang diperoleh adalah 210.4722 dengan besar simpangan 94.14411.

Uji Normalitas

	Nilai Sig <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	Keterangan
Penerimaan Pajak (Y)	0,751	Normal
Kepatuhan Wajib Pajak (X)	0,715	Normal
Pemeriksaan Pajak (Z)	0,255	Normal

Sumber data: Data penelitian 2018

Dari hasil uji normalitas diperoleh nilai sig *Kolmogorov-Smirnov* untuk Penerimaan Pajak (Y) adalah 0,751, Kepatuhan Wajib Pajak (X) 0,715 dan Pemeriksaan Pajak (Z) 0,255. Ketiga variabel memiliki nilai sig > 0.05 yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Multikolinearitas

Variabel Terikat	Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (X)	0,464	2,154	Bebas Multikol
	Pemeriksaan Pajak (Z)	0,464	2,154	Bebas Multikol

Sumber data: Data penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X) mempunyai nilai *tolerance* 0,464 > 0,1 dan nilai VIF 2,154 < 10 sehingga dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan Pemeriksaan Pajak (Z) mempunyai nilai *tolerance* 0,464 > 0,1 dan nilai VIF 2,154 < 10 sehingga dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas. Dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji Autokorelasi

Variabel	DW	Keterangan
Residual Model (e)	2,210	Non autokorelasi

Sumber: Data diolah 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tabel DW hasil pengujian berada diantara $du < dw < 4-du$ yang didapat adalah $1,5872 < 2,210 < 2,413$, sehingga asumsi autokorelasi sudah terpenuhi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Variabel Terikat	Variabel bebas	Sig	Keterangan
Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (X)	0,795	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	Pemeriksaan Pajak (Z)	0,252	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber data: Data penelitian 2018

Dari hasil uji *glesjer* diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X) memiliki sig = 0,795 sedangkan Pemeriksaan Pajak (Z) memiliki nilai sig = 0,252. Kedua variabel memiliki nilai sig uji t > 0,05 yang menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi Linier

Moderasi	Variabel Terikat	Variabel Bebas	B	t _{hitung}	Sig	Keterangan
Tanpa	Penerimaan Pajak	Konstanta	15,701			
		Kepatuhan Wajib Pajak	0,984	4,519	0,000	Signifikan
Dengan	Penerimaan Pajak	Konstanta	17,140			
		Kepatuhan Wajib Pajak	-0,616	-1,667	0,105	Tidak Signifikan
		Moderating	0,719	4,866	0,000	Signifikan
F hitung Model 2		: 28,865				
Sig F Model 2		: 0,000				
R ² Model 2		: 0,636				

Sumber data: Data penelitian 2018

Persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = 17,140 - 0,616 \text{ Kepatuhan Wajib Pajak} + 0,719 \text{ Moderating}$$

Uji Hipotesis

1. Uji Statistik F

Dari tabel diatas Nilai F_{hitung} dengan nilai 28,865 dan nilai signifikasi F sebesar 0,000. Nilai sig. F (0,000) kurang dari α (0,05) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak (X) terhadap Penerimaan Pajak (Y) yang dimoderasi Pemeriksaan Pajak (Z) secara bersama-sama.

2. Uji Adj R^2

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai $R^2 = 0,636$, adalah sebesar 63,6 %. Hasil tersebut menjelaskan kontribusi dari variabel kepatuhan wajib pajak (X1) dan Pemeriksaan Pajak (Z) berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Y), sedangkan 36,4 % lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini, seperti efektivitas administrasi, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

3. Uji Parsial (Uji t)

a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) tanpa Moderasi

Berdasarkan tabel diatas nilai t hitung yang diperoleh adalah 4,519 dengan sig = 0,000. Nilai sig < 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak (X) terhadap Penerimaan Pajak (Y).

b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) dengan Moderasi

Berdasarkan tabel diatas nilai t hitung variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah -1,667 dengan nilai sig = 0,105. Nilai sig > 0,05 menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X) tidak

mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y). Sedangkan variabel moderating memiliki nilai t hitung 4,866 dengan nilai sig= 0,000. Nilai sig < 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh moderating yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Interpretasi Hasil

1. Terdapat Pengaruh antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Pemeriksaan Pajak

Dari tabel diatas hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan 4,519 dengan signifikan = 0,000. Nilai sig < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto. dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan dapat menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak juga.

Dengan di dukungnya penelitian Yeni (2014), serta Bellahayati (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mojokerto.

2. Terdapat Pengaruh antara Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Dari tabel diatas hasil penelitian untuk hipotesis ke dua menunjukkan nilai sig 0,105. Nilai sig > 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak, dan diperlemah dengan adanya moderasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya maka akan semakin rendah juga tingkat Penerimaan Pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih menunjukkan level kepatuhan yang rendah. Dengan fakta yang ada pada saat ini masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak.

Dengan di dukungnya penelitian Rahmat (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan.

3. Terdapat Pengaruh antara Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Dari tabel diatas hasil penelitian untuk hipotesis ketiga ini menunjukkan nilai t_{hitung} variabel moderating 4,866 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi pemeriksaan pajak.

Penelitian ini tidak sesuai Yeni (2014) serta Nurdiansyah (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan

penerimaan pajak secara signifikan melemah dengan adanya pemeriksaan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak dan diperlemah dengan adanya moderasi.
3. Terdapat pengaruh signifikan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah jumlah tahun pajak yang digunakan dalam penelitian menjadi 5 tahun atau lebih agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengganti variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, seperti efektivitas administrasi (Ismail, 2015), kegiatan sosialisasi perpajakan (Sari, 2015), dan kesadaran wajib pajak (Sari, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Fika dan Vinola Herawaty. 2008. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Grogol Pertaburan*.
- Bellahayati, Linda. 2015. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan pajak Penghasilan Badan pada 4 KPP Pratama di Kota Bandung*.
- Devianao, Sany dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Bandung: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Bee Media.

<https://bisnis.radarmalang.id/2017-kurang-4-bulan-realisasi-pajak-hanya-53> terbit 6 September 2017, diakses 15 Desember 2017.

<https://www.online-pajak.com/id/keputusan-menteri-keuangan-544kmk042000>.
Penetapan Pajak dengan Kreteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran 28 Oktober 2017.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2017. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Graha Akuntan.

Nurdiansyah, Agus Kurnia. 2014. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees*.

Waluyo, Dr. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

Yeni, Rahma. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang*.

Dahniah Wahyu Novitasari¹ adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Afifudin² adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Junaidi³ adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang